



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KOMANDO RAYON MILITER 13
TENTANG
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KAMPUS

Nomor : HK.201 / 1 / SK / PIP. Smg. 2021

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Mayor Inf RAHMATULLAH A.R. S.E, M.M.**, selaku Komandan Rayon Militer, berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/508/VI/2018 tanggal, 7 Juni 2018 tentang Jabatan/Kesatuan sebagai Danramil 13/Semarang Selatan Dim 0733 BS Semarang Kodam IV/Dip dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komando Rayon Militer 13 di Semarang Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama kesepahaman yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah mewujudkan perikatan yuridis formal untuk dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama di bidang pemberdayaan potensi antara kedua lembaga di bidang keamanan dan ketertiban kampus maupun fasilitas pendukung yang ada, membangun karakteristik kepada Taruna/i, pencegahan dan pemberantasan narkoba, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi:

- a. Bidang keamanan;
- b. Bidang ketertiban kampus;
- c. Bidang pembentukan disiplin dan karakter;
- d. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; dan
- e. Bidang bela negara.


Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

Meminta dan menerima personil aktif sejumlah 2 (dua) orang dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan tenaga yang diminta untuk mendukung kegiatan keamanan, ketertiban kampus, pembentukan disiplin dan karakter, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan bela negara diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

Menyiapkan fasilitas untuk kegiatan keamanan, ketertiban kampus, pembentukan disiplin dan karakter, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan bela negara.

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:

Mendapat fasilitas untuk kegiatan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan dan pengamanan Taruna/taruni dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah:

a. Mengirimkan personil aktif sejumlah 2 (dua) orang sesuai kebutuhan keamanan, ketertiban kampus, pembentukan disiplin dan karakter, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan bela negara yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** wajib ikut serta melaksanakan dan mendukung kegiatan keamanan, ketertiban kampus, pembentukan disiplin dan karakter, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan bela negara dalam kesepakatan kerjasama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU


Nota kesepakatan ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 6

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

(1) Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu selama 6 bulan.


(2) Hasil analisa evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama berikutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kerjasama disusun organisasi sebagai berikut:
- a. Pembina kerjasama terdiri dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Danramil 13 Semarang Selatan;
 - b. Pembina harian kerjasama terdiri dari : Pembantu Direktur III Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Babinsa Kelurahan Wonodri yang ditugaskan.
 - c. Tim Pelaksana kerjasama terdiri dari:
 1. Para personil yang ditugaskan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 2. Para personil yang ditugaskan oleh Koramil 13 Semarang Selatan.
- (2) Tugas dan Kewajiban disusun sebagai berikut:
- a. Pembina kerjasama:
 1. Membina kerjasama;
 2. Memberikan pengarahan kepada pembina harian kerjasama.
 - b. Pembina harian kerjasama:
 1. Merencanakan program kerja dan anggaran;
 2. Memberikan pengarahan teknis kepada tim pelaksanaan kerjasama;
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dan tugas-tugas tim pelaksana kerjasama.
 - c. Tim pelaksana kerjasama:
 1. Menyusun program kerja dan anggaran;
 2. Menjadwalkan kegiatan pelaksanaan dari tiap program;
 3. Memantau pelaksanaan program;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pembina harian kerjasama.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Tim pelaksana program kerjasama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerjasama yang telah disepakati, meliputi keamanan, ketertiban kampus, pembentukan disiplin dan karakter, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan bela negara serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pembina harian kerjasama.

Pasal 8

FORCE MAJEUR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
- Perang, Penyerbuan, Pemberontakan, Revolusi, Makar, Hura-hura, tindakan Pemerintah dalam rangka Kedaulatan, Gempa Bumi, Angin Ribut, Banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut;
 - Perubahan Kebijakan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10


LAIN – LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak berhak menuntut kenaikan harga setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan / atau pengurangan dimaksud dengan suatu addendum perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2 A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528

Faksimile : (024) 8311529

Komando Rayon Militer 13

Alamat : Gg. XIV Lamper Tengah Kec. Semarang Sel. 50248,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024)8444398

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

Komandan Koramil 13



RAHMATULLAH A.R. S.E. M.M
Mayor Inf Nrp 636287